



PUTUSAN

Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

IWAN DARMAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Maleber, Rt.03, Rw.01, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. SULFA AZMI, SH, S.TP,M.M.,
2. TOTO SUTARDI, S.H.,

kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SULFA AZMI & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Parung Bogor Km.45 (sebelah Revive Hotel Pendopo 45), Pondok Udik Kec.Kemang Kab.Bogor (16310), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 1, Pakan Sari, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :

- 1.Sri Dewi Marlina Putri S.H., M.H.
2. Aria Wijaya S.H.
3. Upi Surasti S.H.
4. Zulasma Fadrijah S.H.

Halaman 1 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akram Zulkifli S.H.
6. Fariz Indra Malik S.H.
7. Robby Haryanto S.H.

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN/PPNPN, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor (email pmpb.bpn.kab.bgr@gmail.com), berdasarkan Surat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2821/SKU-MP.01.02/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021,; Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.,;

2. DIREKTUR PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO), yang berkedudukan di Jalan Sindangsirna No. 4, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, masing-masing bernama :

1. Naning Diah Trisnowati, SH, ;
2. Helen Rosdiana Siagian, SH,
3. Ahmad Huda Dayan Nasution, SH,
4. Teguh Megantara Saputra, SH,
5. Gemma Arlyadesta, SH,
6. Muhammad Rafili Rizmandar, SH,
7. Ahmad Nur Shadiq, SH, MH.

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai di PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), beralamat di Jalan Sindangsirna No. 4, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021, Nomor : SKK/I.1/2207/X/2021 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

Halaman 2 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 114/PEN-PP.Jsp/2021/PTUN.BDG, tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 11 November 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
6. Putusan Sela Nomor: 114/ G/2021/PTUN.BDG, tanggal 18 Nopember 2021, tentang Ditetapkannya PT. Perkebunan VIII (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas Perkara Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 12 Oktober 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG., tanggal 12 Oktober 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Nopember 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

Halaman 3 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);**

II. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa, Penggugat atas nama Iwan Darmawan telah mengajukan Gugatan objek terperkara di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Registrasi Perkara Nomor: 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi yang telah diputus pada tanggal 06 September 2021 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht VanGewijsde*). Majelis Hakim pemeriksa perkara didalam Putusannya telah memutuskan dan mengadili serta menyatakan yaitu, mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat termasuk *in-cassu* Tergugat dalam gugatan aquo Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam Kewenangan Absolute dan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi.

2. Bahwa, sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 4 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dinyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa, dalam perkara a quo, sengketa Tata Usaha Negara yang timbul adalah antara perorangan yaitu Iwan Darmawan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Badan yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dimana dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sehingga merugikan Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa, Penggugat baru mengetahui kepastian tentang adanya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) berdasarkan Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Halaman 5 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juli 2021 selaku Turut Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor: 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi, di Pengadilan Negeri Cibinong;

2. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor : 009/Srt-BPN Cibinong/AP/IX/2021, tanggal 13 September 2021, Perihal: Keberatan atas terbitnya SHGU Nomor : 294/Sukaresmi tanggal 4 Juli 2008 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) ditanah garapan Iwan Darmawan;

Bahwa, Surat Keberatan tertanggal 13 September 2021 sebagaimana tersebut diatas telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) pada hari yang sama yaitu tanggal 13 September 2021, namun hingga sampai gugatan ini Penggugat daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Tergugat sama sekali tidak memberikan respon atau jawaban terhadap keberatan yang Penggugat ajukan, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Bahwa, mengacu pada ketentuan tersebut maka seharusnya Tergugat harus menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat paling lama 10 hari kerja terhitung sejak Tergugat menerima keberatan dimaksud;

Halaman 6 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif, dinyatakan sebagai berikut :

Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tersebut;

4. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif, dinyatakan :

(1). Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

5. Bahwa, gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **12 Oktober 2021** dan bila dihitung rentang waktu sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu pada saat Penggugat menerima Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 29 Juli 2021 dalam Perkara Perdata Nomor : 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi, di Pengadilan Negeri Cibinong, maka gugatan a quo didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 7 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif;

6. Bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor, 2 Tahun 1991 tentang Juklak beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana pada angka romawi V angka 3 disebutkan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

8. Bahwa, Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Objek Sengketa), oleh karena itu tepat dan beralasan hukum apabila dalam menghitung tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dihitung secara kasuistik yaitu sejak Penggugat mengetahui kepastian adanya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan

Halaman 8 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yaitu sejak Penggugat menerima Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 29 Juli 2021 dalam Perkara Perdata Nomor : 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi;

9. Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2021, dan pada waktu sidang Persiapan kedua dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tanggal 28 Oktober 2021, penjelasan dari Pihak Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah memperlihatkan warkah yang berisi buku tanah objek perkara aquo dan mengakui memang benar Objek Sengketa terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Objek perkara aquo telah diketahui secara pasti pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Penggugat, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo;

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

1. Bahwa, ketentuan Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 9 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 87 dengan menyebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8 Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



4. Bahwa, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban orang lain;
3. Bersifat konkret, artinya tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa penetapan yang mengandung isi / substansi dan maksud yang jelas serta berbentuk tertulis yaitu :

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008

Halaman 11 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);

4. Bersifat Final, yaitu keputusan sudah definitif dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain atau instansi lain atau instansi di atasnya dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi OBJEK SENGKETA mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.

V. KEPENTINGAN DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa, Penggugat Iwan Darmawan adalah Penggarap diatas Tanah Negara eks Perkebunan Afdeling Cikopo Selatan seluas 368.824 m² (36.8 Ha), yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diperoleh dari Jeffri A. Suminto tahun 2016. Objek aquo telah digarap oleh Penggugat dan penggarap awal dimulai sejak tahun 1974; dengan daftar penggarap asal dan dioper garap kepada Jeffri A. Suminto dan terakhir Iwan Darmawan, adalah:

N o	Nama Penggarap Sebelumnya	Tgl. Overalih Kepada Jeffri A Suminto	Luas (m ²)	KETERANGAN
1	KOMAR (Luas: 2.487)	23-04-2007	2.487	<ul style="list-style-type: none">• Oper Alih Garapan (OAG) di catat Camat Megamendung dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No.18/2007 Tgl 23 April 2007 (ttd Cap/Stempel);• Surat Pernyataan Penggarap, tgl 4 April 2007 (menggarap sejak tahun 1997), dicatat oleh Kades Sukaresmi dan Camat Megamendung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 23 dan 27 April 2007
2	UDIN (Luas: 1.350)	04-04-2007	1.350	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No17/2007 Tgl 04-04-2007 (ttd Cap/Stempel); • Surat Pernyataan Penggarap tgl 4 April 2007, ttd/Cap Camat dan Dicatat dlm buku No.17/2007 tgl.4 April 2007 Kades Sukaresmi;
3	UJANG JAENUDIN (Luas: 12.035)	07-07-2007	12.035	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat dlm buku Camat Megamendung No.79/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.36/2007 Tgl 12-07-2007 (ttd Cap/Stempel);
4	EDI SALIM (Luas: 127.064)	SP tgl 24 Jan 2007 (8 OAG luas 52,514 tdk sengketa) ttd/cap Camat&Kades	1.000	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat Camat Megamendung No.02/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.08/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);
			10.500	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat Camat Megamendung No.01/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.39/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);
			15.000	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat Camat Megamendung No.04/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.39/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);
			757	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat Camat Megamendung No.07/II/2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.05/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);
			10.000	<ul style="list-style-type: none"> • OAG di catat Camat Mega mendung No.06/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds

Halaman 13 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



			2.800	<p>Sukaesmi No.06/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);</p> <ul style="list-style-type: none"> OAG di catat Camat Megamendung No.03/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.07/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);
			9.000	<ul style="list-style-type: none"> OAG di catat Camat Megamendung No.08/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh
		28-02-2007	3.457	<ul style="list-style-type: none"> Kades Ds Sukaesmi No.03/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd); OAG di catat Camat Megamendung No.05/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.04/2007 Tgl 24-01-2007 (ttd Cap/ Stempel) SERTA Ketua RT (cap/ttd);
			11.236	<ul style="list-style-type: none"> OAG di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.14/III/2007 Tgl 28-02-2007 (ttd Cap/ Stempel);
		Luas 40.714	10.000	<ul style="list-style-type: none"> OAG di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.15/III/2007 Tgl 28-02-2007 (ttd Cap/ Stempel);
			19.478	<ul style="list-style-type: none"> OAG di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.13/III/2007 Tgl 28-02-2007 (ttd Cap/ Stempel);
		07-07-2007		
		Luas 33.836	30.219	<ul style="list-style-type: none"> OAG di catat Camat Megamendung No.71/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.34/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.617	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.70/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.29/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);
5	AJUD (Luas: 10.673)	07-07-2007	2.553	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.75/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.28/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);
			8.120	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.78/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.31/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);
6	JUJUM (Luas: 19.158)	07-07-2007	19.158	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.73/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.33/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);
7	SARIF (Luas: 3.687)	07-07-2007	3.687	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.74/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.30/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);
8	HASAN (Luas: 42.870)	07-07-2007	42.870	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.77/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.35/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel);
9	TITO HIANDOKO (Luas : 47.000)	23-11-2006	47.000	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung No.1/II/2009 tgl 05-01-2009 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.5/2006 Tgl 23-11-2006 (ttd Cap/ Stempel);
10	KUKUN	07-07-2007	18.200	<ul style="list-style-type: none">OAG di catat Camat Megamendung

Halaman 15 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Luas : 18.200)			No.76/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No.32/2007 Tgl 07-07-2007 (ttd Cap/ Stempel); • Surat Pernyataan Penggarap tgl 24-03-2007 (garap sejak tahun 1997), Dicatat/cap/ttdKades
11	ENDANG (Luas: 41.300)	06-06-2007	20.300	• OAG di catat Camat Megamendung No.62/VI/2007 tgl 30-06-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Sukaresmi No.27-06-2007 Tgl 30-06-
		28-06-2007	13.000	2007 (ttd Cap/ Stempel); • OAG di catat Camat Megamendung No.6/VI/2007 tgl 30-06-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Sukaresmi No.26-06-2007 Tgl 30-06-
		11-11-2014	8.000	2007 (ttd Cap/ Stempel); • OAG disaksikan Jujum Junaidi dan Iwan
12	Ny. ITI (Luas: 13.000)	27-11-2011	13.000	• OAG disaksikan Asep Sudrajat
13	BABAN SETIAWAN (Luas: 30.000)	01-01-2014	30.000	• OAG disaksikan Jujum Yaman dan Jujum
		Jumlah luas	368.824	(36,8 Ha)

Letak Tanah garapan tersebut diatas dengan memiliki batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Pangrano.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Pangrano.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Pangrano.
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah garapan H.Dede, Anin Hudaya.

Halaman 16 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Kemudian dari Jeffri A Suminto diover alihkan kepada Iwan Darmawan pada 9 Maret 2016, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

2. Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa dengan turut memasukkan lahan Garapan Penggugat seluas 368.824 m² (36.8 Ha) kedalam Sertipikat Objek Sengketa dimaksud;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

4. Bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Jo.** Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang memiliki kewenangan

Halaman 17 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 tersebut diatas, maka Penggugat selaku pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta agar Sertipikat Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

6. Bahwa, Penggugat adalah Penggarap diatas Tanah Negara eks Perkebunan Afdeling Cikopo Selatan seluas 368.824 m² (36.8 Ha) yang terletak di Blok Arca, Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan oper alih garapan yang disahkan dan tercatat di Kantor Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang penggarapannya telah dilakukan oleh Penggarap asal sejak 1974 sampai dengan saat ini, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada surat oper alih Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaresmi;

7. Bahwa, pada tahun 2008, Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang merugikan kepentingan Penggugat karena lahan garapan Penggugat seluas

Halaman 18 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



368.824 m2 (36.8 Ha) turut dimasukkan oleh Tergugat kedalam sertipikat objek sengketa;

8. Bahwa, sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sertipikat yang tidak sah sehingga batal, karena diterbitkan **bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, yaitu :

8.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

8.1.1. Bahwa Sertipikat Objek Sengketa adalah sertipikat pemberian hak guna usaha atas tanah negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004 tanggal 6 September 2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004-A-3 tanggal 23 Juni 2008, Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004 tanggal 6 September 2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

8.1.2. Bahwa terhadap pemberian hak guna usaha tersebut harus ditindaklanjuti oleh penerima hak yaitu PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dengan mendaftarkan hak dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat);

Halaman 19 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



8.1.3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa **WAJIB** berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

8.1.4. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, pada Bab III, Bagian Ke-empat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pasal 12 ayat 1 huruf a dinyatakan :

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik”;

8.1.5. Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Halaman 20 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



8.1.6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

8.1.7. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN KEGIATAN sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b yaitu penetapan batas bidang-bidang tanah dan huruf c yaitu pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, serta ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

8.1.8. Bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan

Halaman 21 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



huruf c serta ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan pengukuran dan penetapan batas serta pemasangan tanda-tanda batas tanah (patok) di lokasi tanah yang dimohonkan haknya oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);

8.1.9. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, Pemasangan batas-batas tanah (PATOK) dan pemasangan plang papan nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) baru dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII pada tahun 2016 jauh setelah sertipikat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dan bukan dilakukan sebelum sertipikat objek sengketa diterbitkan;

8.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan :

Pasal 4

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Bahwa Penggugat bersama dengan penggarap awal telah melakukan kegiatan usaha pertanian diatas lahan garapan seluas 368.824 m2 (36.8 Ha) sejak tahun 1974, dan selama Penggugat dan penggarap awal melakukan kegiatan pertanian diatas lahan garapan dimaksud tidak ada pihak lain yang mengakui/mengusai tanah tersebut termasuk PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);

Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) membuktikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) selaku pemohon tidak menguasai tanah negara yang dimohon penerbitan hak-nya, dan berdasarkan fakta tersebut maka sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999;

Bahwa masuknya lahan garapan Penggugat seluas 368.824 m2 (36.8 Ha) kedalam sertipikat objek sengketa disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran, penetapan batas dan pemasangan tanda batas-batas tanah dilokasi tanah yang dimohonkan hak oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII;

8.3. Bahwa selain itu penerbitan Sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat **bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan :

Halaman 23 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



8.3.1. Asas Kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa dengan mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c serta ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150 K/TUN/1992, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 213 K/TUN/2007, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02/G/2013/PTUN-JKT, dinyatakan Indicator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undanganyang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

8.3.2. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

8.3.3. Bahwa mengacu pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka tindakan

Halaman 24 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Badan atau Pejabat Administrasi Negara yang Tidak Cermat dan bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa serta mengabaikan Asas Kepastian Hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaesmi, tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaesmi/2008 tanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (118,7 Ha) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), sepanjang dan seluas 368.824 m² (36.8 Ha) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 294/Sukaesmi, tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaesmi/2008 tanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (118,7 Ha) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), sepanjang dan seluas seluas 368.824 m² (36.8 Ha) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 24 Nopember 2021, yang diajukan dalam persidangan

Halaman 25 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN DALUWARSA

Bahwa, di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang 5 tahun 1986 bagi pihak yang Namanya tersebut dalam Putusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Putusan Tata Usaha Negara yang digugat artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Putusan Tata Usaha Negara dan bagi yang tidak dituju atau tidak menerima akan adanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan.

Ketentuan mengenai tenggang waktu dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan";

Bahwa, terkait dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat TUN terdapat beberapa metode saat dimulai menghitung menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai pihak adalah :

- a. Teori Penerimaan (*Ontvangstheori*) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat perhitungan waktunya dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 26 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



- b. Teori Publikasi yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka perhitungan waktu mulai sejak hari pengumuman;
- c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheori*) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara perhitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa.

Bahwa, sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa metode dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan suatu tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Putusan MA RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut telah sangat jelas Penggugat dalam mengajukan gugatan di Tata Usaha Negara dalam perkara aquo telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari secara kasuistis. Bahwa faktanya penggugat telah mengetahui obyek perkara a quo semenjak Penggugat menerima Tergugat/Somasi dari Tergugat II Intervensi dan diantara Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah sama - sama menjadi pihak dalam Perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor : 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi serta Laporan Polisi tanggal 27 Januari 2021 Nomor : LPB/105/I/2021/JABAR, dalam pemeriksaan perkara dan laporan polisi tersebut telah menyebutkan semua obyek sengketa, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa in litis sejak tahun 2020.

Bahwa, Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak 2 tahun yang lalu dengan demikian menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat yang



diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2021 **telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2 Tahun 1992. Oleh karena itu gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE)

- a. Bahwa, tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan) / Keperdataan.
- b. Bahwa, apabila dicermati, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengaku sebagai penggarap lahan tanah Negara Ex Perkebunan Cikopo Selatan seluas $\pm 162.180 \text{ M}^2$ (seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat yang diperoleh secara oper garap.
- c. Bahwa, dilain pihak, sesuai fakta dilapangan tanah yang diakui oleh Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Usaha No. 294/Sukaresmi atas nama Perkebunan Nusantara VIII (Persero) seluas $1.187.830 \text{ M}^2$ sebagaimana Surat Ukur tanggal 12 Juli 2008 Nomor 12/Sukaresmi/2008.

Halaman 28 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



d. Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah masalah perbedaan alas hak yang menjadi dasar kepemilikan atas suatu bidang tanah. Pengujian atas permasalahan tersebut tentunya menjadi kewenangan Peradilan Umum/Perdata.

e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan a quo merupakan masalah hak kepemilikan atas tanah/perdata, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 4, pasal 62 ayat 1 huruf a Jo. Undang - Undang No : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 -10 -1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

*Bahwa, yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai **Sertipikat Tanahnya**, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai **soal kepemilikan** adalah wewenang dari Peradilan Umum;*

Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998.

Kaidah Hukum : Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah

Halaman 29 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

2. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2009 Tanggal 26 Februari 2001

Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya ;

3. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1996 Tanggal 27 Juli 2001

Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

4. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999.

Kaidah Hukum : Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;

f. Bahwa, selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya;

2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah keputusan TUN berupa :

Sertipikat Hak Guna Usaha No. 294/Sukaesmi atas nama Perkebunan Nusantara VIII (persero) seluas 1.187.830 M² sebagaimana Surat Ukur tanggal Tanggal 12 Juli 2008 No. 12/Sukaesmi/2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 No. 56/HGU/BPN,32/2004-A-3 terbit pada tanggal 04 Juli 2008;

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita pada Huruf V angka 2-8 halaman 8-13 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 294/Sukaesmi atas nama Perkebunan Nusantara VIII (persero) seluas 1.187.830 M² sebagaimana Surat Ukur tanggal Tanggal 12 Juli 2008 No. 12/Sukaesmi/2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 No. 56/HGU/BPN,32/2004-A-3 terbit pada tanggal 04 Juli 2008, tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 89, Pasal 91 – 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Halaman 31 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 294/Sukaresmi atas nama Perkebunan Nusantara VIII (persero) seluas 1.187.830 M² sebagaimana Surat Ukur tanggal 12 Juli 2008 No. 12/Sukaresmi/2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 No. 56/HGU/BPN,32/2004-A-3 terbit pada tanggal 04 Juli 2008, dimana dalam proses penerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain :

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batas-batas bidang tanahnya ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh pihak - pihak yang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur dari masing-masing Sertipikat. Dalam hal pelaksanaan pengukuran ini, apabila dilapangan terdapat pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan pengukuran dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah, tentunya pengukuran tanah akan dihentikan dan proses penerbitan sertipikatnyapun akan terhenti sampai ada penyelesaian masalahnya;
- b. Penelitian data yuridis dan bidang tanah oleh Panitia B yang melibatkan Kepala Desa setempat.

4. Bahwa, terhadap pemberian hak atas tanah terperkara kepada Perkebunan Nusantara VIII (persero) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan

Halaman 32 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, beserta peraturan perundangan yang terkait, dimana dalam proses pemberian hak atas tanahnya telah dilakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik;

5. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 294/Sukaesmi atas nama Perkebunan Nusantara VIII (persero) seluas 1.187.830 M² sebagaimana Surat Ukur tanggal Tanggal 12 Juli 2008 No. 12/Sukaesmi/2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 No. 56/HGU/BPN,32/2004-A-3 terbit pada tanggal 04 Juli 2008 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan kewenangan Tergugat;

6. Bahwa, mengenai pemberian hak atas tanahnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 23-06-2008, No. 56/HGU/BPN,32/2004-A-3, diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;

Halaman 33 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara in litis dalam menyelesaikan perkara in litis, bersama ini disampaikan kronologis penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa yang sesuai Buku tanah sertipikat a quo, yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 294/Sukaresmi atas nama Perkebunan Nusantara VIII (persero) seluas 1.187.830 M² sebagaimana Surat Ukur tanggal Tanggal 12 Juli 2008 No. 12/Sukaresmi/2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2008 No. 56/HGU/BPN,32/2004-A-3 terbit pada tanggal 04 Juli 2008;

8. Bahwa, tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB;

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*Detournement De Povoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*Willekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal

Halaman 34 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (2) huruf a dan b Jis Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 serta :

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*);
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*);
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 24 Nopember 2021, yang diajukan dalam

Halaman 35 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*

Bahwa telah terbukti **Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing** sebagaimana dalam poin V angka 1 halaman 6 di Posita gugatan, **Penggugat Iwan Darmawan adalah Penggarap di atas Tanah Negara eks Perkebunan Cikopo Selatan seluas 368.824 m² (36.8 Ha) yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Penggugat tidak memiliki legal standing atas garapannya karena Penggugat secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atas hal tersebut sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijcke Verklaard*).**

Tergugat II Intervensi dalam upaya mengamankan asset negara telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Jawa Barat atas pendudukan lahan tanpa izin sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/105/II/2021/JABAR tanggal 27 Januari 2021 dan saat ini sudah dalam tahap penyidikan. Telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung adalah sebagai upaya untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan.

1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6-8, Poin V angka 1 mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah garapan dengan cara over alih garapan dari Jeffri A Suminto pada 9 Maret 2016.

Dalil Penggugat tersebut tidak secara jelas menerangkan dengan cara apa over alih garapan itu dilakukan, tempat dilakukan, saksi-saksi dan nomer akta over alih garapan, sehingga menimbulkan kerancuan dan keraguan atas legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan. Oleh karenanya mohon agar gugatan

Halaman 36 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijcke Verklaard*).

1.2 Bahwa telah terbukti **surat oper alih garapan** bukan merupakan **surat tanda bukti hak** sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** junto **Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, oleh karenanya mohon agar gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijcke Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

2.1 Bahwa hukum yang menjadi dasar gugatan **Penggugat** tidak jelas dan kabur dalam menguraikan perihal tenggang waktu keberatan pada poin III angka 2, 3, 4, dan 5 halaman 3, sedangkan dalam **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyatakan *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*. Oleh karenanya harus dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka mohon agar gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijcke Verklaard*).

2.2 Bahwa gugatan **Penggugat** tidak jelas dan kabur dalam menjelaskan dan menguraikan objek sengketa pada poin V angka 1 halaman 6 yang

Halaman 37 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



hanya menyebutkan batas-batas alam objek sengketa dan tidak menyebutkan titik koordinat objek sengketa sehingga gugatan **Penggugat** dapat dinyatakan tidak jelas (**Obscuur Libel**) dan gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijcke Verklaard**).

2.3 Bahwa objek sengketa gugatan **Penggugat** tidak jelas dan kabur dalam menguraikan objek sengketa pada poin I halaman 1 yang menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 294/Sukaresmi dan poin IV angka 4 halaman 6 menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak Milik. Oleh karenanya harus dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas (**Obscuur Libel**) maka mohon agar gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijcke Verklaard**).

3. GUGATAN DALUWARSA

3.1 Bahwa gugatan **Penggugat** pada perkara aquo tentang sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi Surat Ukur Nomor: 12/Sukaresmi/2008 tanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 m² atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) terletak di Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah **kedaluwarsa**. **Penggugat** baru merasa mempunyai kepentingan dan mengajukan keberatan baik secara tertulis kepada pemegang hak, maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah masa berlaku 5 (lima) tahun terlewati.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 intinya menyatakan **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara**

Halaman 38 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikatnya.

Dengan mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut maka gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Oktober 2021 yang tercatat pada register Perkara Nomor 114/G/2021/PTUN.BDG telah melewati masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yang konsekuensinya hak mengajukan keberatan penerbitan maupun keberadaan Sertifikatnya telah kedaluwarsa. Oleh karena itu, mohon agar gugatan **Penggugat dinyatakan kedaluwarsa dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

3.2 Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya halaman 3, Poin III angka 1 dan 5 mendalilkan bahwa **Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat Penggugat menerima Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 29 Juli 2021 dalam Perkara Perdata Nomor : 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi**, di Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga gugatan yang didaftarkan **Penggugat** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2021, telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 hari sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif.

Dalil **Penggugat** tersebut adalah **tidak mungkin dan tidak masuk akal**, mengingat dalam **Perkara Perdata Nomor : 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi**, **Penggugat juga bertindak selaku Penggugat yang mendaftarkan gugatannya pada tanggal 20 April 2021**, sehingga dapat dipastikan bahwa **Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa jauh sebelum Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 29 Juli 2021**. Apalagi **Penggugat** telah

Halaman 39 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



disomasi oleh **Tergugat II Intervensi** sebagaimana surat somasi Nomor : SB/I.1/6313/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan **Penggugat** telah beberapa kali di periksa Polda Jawa Barat sebagai tindak lanjut atas pelaporan **Tergugat II Intervensi** sebagaimana **Laporan Polisi Nomor : LPB/105/II/2021/JABAR** tanggal 27 Januari 2021 telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa dalil **Penggugat** sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu gugatan yang didaftarkan **Penggugat** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2021 telah melawati tenggang waktu, maka mohon agar gugatan **Penggugat dinyatakan kedaluwarsa dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijcke Verklaard).**

Dalam POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi** membantah, menyangkal dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh **Penggugat**, kecuali apabila secara tegas **Tergugat II Intervensi** akui dan nyatakan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan pula dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak dan membantah dalil **Penggugat** poin V angka 1 halaman 6 dan angka 8.2 halaman 11-12 (alasan gugatan) yang intinya **Penggugat** dan penggarap awal telah menggarap objek aquo sejak tahun 1974. Perlu **Tergugat II Intervensi** sampaikan bahwa penguasaan tanah **Tergugat II Intervensi** berasal dari proses nasionalisasi perusahaan milik Belanda sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959

Halaman 40 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, **Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak - hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis**, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dapat terlihat jelas dan terang mengenai penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dapat dilakukan apabila **dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1)** sedangkan **Tergugat II Intervensi** sebagaimana bukti kepemilikan Hak Guna Usaha Areal Kebun Gunung Mas memiliki bukti yuridis sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Agraria/SK HGU No : 8/HGU/DA/73, bahwa tanah HGU kebun Gunung Mas berasal dari :

- Bekas Hak Eigendom atas nama N.V. Cultuur My Goenoeng Mas berkedudukan di Den Haag Verponding No : 1897.
- Bekas Hak Erphact atas nama N.V. Tjikopo zuid berkedudukan di Jakarta verponding No : 4, 82, 83, 84, 85, dan 86.
- Bekas Hak Eigendom atas nama N.V Cultuur My Tjikopo Zuid Berkedudukan di Jakarta Verponding No : 1945, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2875, 2876, 2877, 2878.

Namun perlu **Tergugat II Intervensi** sampaikan bahwa **dalam kenyataannya saat ini dalil penguasaan fisik telah dijadikan modus oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan lahan secara Cuma-Cuma dengan cara menduduki/menggarap lahan secara melawan hukum dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dimiliki dengan alasan telah menduduki bertahun-tahun. Apabila hal ini diakomodir maka penguasaan aset milik Negara akan menjadi konflik nasional.**

Halaman 41 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



4. Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak dan membantah dalil **Penggugat** poin V angka 8 halaman 10-11 dalam gugatannya, yang intinya **Penggugat** menerangkan bahwa sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** adalah sertifikat yang tidak sah sehingga batal, karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan **Tergugat** tidak memenuhi Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Bahwa dalil tersebut pada poin V angka 8 di atas adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, bahwa penerbitan sertifikat HGU **Tergugat II Intervensi** telah sesuai dan prosesnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Perlu **Tergugat II Intervensi** sampaikan bahwa pada tanggal 11 Januari 1996, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga telah terbit Sertifikat HGU Nomor 294 tanggal 4 Juli 2008. **Tergugat II Intervensi** dalam sertifikasi lahan dimaksud telah melakukan tindakan antara lain:

- a. Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha sebagaimana Surat PT Perkebunan XII (Persero) Nomor: SB/All/154/II/1996 tanggal 11 Januari 1996 perihal Perpanjangan Hak Guna Usaha.
- b. Pemeriksaan/Pendataan ke lokasi tanah Perkebunan Gunung Mas oleh Panitia B sebagaimana Constateering Rapport Nomor: 540-27-KONST-KWBPN-1996 tanggal 27 Desember 1996.
- c. Pengukuran keliling batas sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor 33 Tahun 2000.
- d. Adanya Laporan Hasil Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja dari Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat Nomor: 30/KB-DPRD/II/2002 tanggal 15 Februari 2002, terkait Penjarahan Lahan Perkebunan yang terjadi di Gunung Mas Bogor, disampaikan bahwa Perkebunan Gunung Mas dan Cikopo Selatan merupakan Perkebunan Negara hasil Nasionalisasi yang

Halaman 42 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi negara maupun bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar, oleh karena itu asset Negara perlu dipertahankan dan terjaga keutuhan serta kelestariannya. Legalitas Perkebunan Gunung Mas PTPN VIII sesuai SK. Mendagri Nomor : 8/HGU/D.A/1971 tanggal 3 Februari 1971 tersebut berakhir hak nya pada tanggal 31 Desember 1997. Namun sebelum berakhirnya HGU atas tanah Perkebunan Gunung Mas pihak direksi telah mengajukan permohonan kembali perpanjangan haknya dengan surat nomor SB/AH/154/I/1996 tanggal 11 Januari 1996. Atas permohonan tersebut panitia telah menerbitkan rekomendasinya pada tanggal 27 Desember 1996 dengan Constaterring Rapport Nomor : 504-27-KONS-KWBPN1996 yang menyatakan tidak keberatan untuk memperpanjang HGU Perkebunan Gunung Mas untuk Jangka Waktu 25 tahun sampai menunggu sertifikat HGU keluar dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kondisi status tanah perkebunan seperti tersebut diatas mengundang pihak lain untuk menguasainya. Hal ini diperparah dengan adanya pihak-pihak yang menyatakan bahwa dengan HGU PTPN VIII yang sudah habis, maka masyarakat bebas untuk menggunakan tanah tersebut tanpa mengetahui prosedur perijinan yang harus ditempuh. Penguasaan tanpa hak sebagian lahan secara paksa, kondisinya sangat memprihatinkan. Lahan menjadi Gundul jenis tanaman tidak sesuai semestinya, bahkan sesuai pemeriksaan dilapangan ada bangunan permanen, semi permanen maupun yang berupa gubug. Hal tersebut jelas menyebabkan kerugian secara ekonomis maupun psikologis bagi PTPN VIII dan rusaknya lingkungan yang berakibat pula terhadap rusaknya lingkungan sehingga dapat menyebabkan banjir.

5. Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak dalil poin V angka 1 halaman 6 s/d 8 (alasan gugatan) yang intinya **Penggugat** menurut keterangannya telah menggarap di atas lahan PTPN VIII ex Perkebunan Cikopo Selatan sejak tahun 1974 dengan menyampaikan daftar keterangan oper alih

Halaman 43 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



garapan dari penggarap asal dan dioper garap kepada Jeffri A. Suminto dan terakhir Iwan Darmawan.

Perlu **Penggugat** ketahui dan pahami beberapa hal mengenai penguasaan yang dilakukan oleh **Penggugat** yang menurut keterangannya adalah "Pemegang hak garapan", keberadaan **Penggugat** sesungguhnya sebagian besar atau bahkan seluruhnya bukan merupakan penggarap sebagaimana pengakuan **Penggugat** dalam gugatan poin V angka 1 halaman 6 s/d 8. Sesungguhnya merupakan suatu hal yang perlu dipertanyakan apakah pembelian lahan garapan yang dilakukan **Penggugat** sah secara hukum? karena penggarap bukan merupakan pemilik atas lahan/tanah sehingga sudah sepantasnya tidak memiliki hak apapun atas suatu tanah terlebih melakukan transaksi jual beli atau oper alih garapan. Hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan:

Pasal 16.

1) *Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:*

- a. *hak milik,*
- a. *hak guna-usaha,*
- b. *hak guna-bangunan,*
- c. *hak pakai,*
- d. *hak sewa,*
- e. *hak membuka tanah,*
- f. *hak memungut-hasil hutan,*
- g. *hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak ada suatu hak apapun yang didapatkan oleh seorang penggarap terlebih melakukan jual beli atasnya sehingga dapat dikategorikan jual beli tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat batalnya transaksi jual beli yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **Penggugat** dengan Penggarap awal/sebelumnya. Sehingga tindakan menguasai serta bercocok tanam di lahan **Tergugat II Intervensi** merupakan suatu tindakan ilegal (**melawan hukum**) karena tidak didasarkan pada bukti hak secara yuridis.

Apalagi sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai pada Pasal 2 bahwa syarat yang memiliki HGU adalah Badan hukum dan orang perorangan, sedangkan status penggarap tidak memiliki status Hak Guna Usaha. Mengingat tidak mungkin ada Status Hak Milik diatas status Hak Guna Usaha.

Dan dalam Penjelasan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 disebutkan *bahwa Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya : sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan*. Namun Penggarap yang dimaksud tidak terhadap hubungan hukum apapun dengan pemilik sertifikat Hak Guna Usaha yakni PT Perkebunan Nusantara VIII. ;

Maka berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- **Menerima** eksepsi **Tergugat II Intervensi** ;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak** gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- **Menyatakan** Sertifikat HGU Nomor 294/Sukaresmi tanggal 4 Juli 2008 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
- **Menghukum Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa atas Jawaban, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, tanggal 2 Desember 2021, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada

Halaman 45 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Desember 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertulis, tanggal 8 Desember 2021, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2021, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2021 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Desember 2021 ada pun Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut, selengkapnya menunjuk/terlampir pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, sesuai fotokopi, dan sesuai salinan di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : - Foto kopi Surat Keterangan Oper Alih Garapan dari IR. Jefri A. Suminto kepada Iwan Darmawan tanggal 09 Maret 2016, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 : - Foto kopi Surat Keterangan Oper Alih Garapan yang dicatat di Kantor Camat Megamendung dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 18/2007 tanggal 23 April 2007 seluas 2.487 M2, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-3 : - Foto kopi Surat Pernyataan Penggarap tanggal 4 April 2007 yang menyatakan telah melakukan penggaran sejak tahun 1997 yang telah dicatat di Kantor Desa Sukaresmi dan Camat Megamendung (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4 : - Foto kopi Surat Pernyataan tidak sengketa dari Sdr. Komar tanggal 23 April 2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-5 : - Foto kopi Surat Keterangan Oper Alih Garapan yang dicatat Camat Megamendung dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 17/2007

Halaman 46 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04-04-2007 seluas 1.350 M2, dari Udin kepada Jeffri Suminto (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-6 : - Foto kopi Surat Pernyataan Penggarap tanggal 4 April 2007 atas nama Udin (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-7 : - Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 7 April 2007 keterangan tidak dalam sengketa dan bersedia ganti kerugian seluas 1.350 M2 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-8 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garap yang dicatat dalam buku Camat Megamendung Nomor 79/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 36/2007 tanggal 12-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-9 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung Nomor 02/I/2007 tanggal 26-01-2007 dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 08/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-10 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung Nomor 01/I/2007 tanggal 26-01-2007 dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 39/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-11 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung Nomor 04/I/2007 tanggal 26-01-2007 dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 39/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-12 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung Nomor 07/I/2007 dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 05/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 47 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat di Kantor Camat Megamendung Nomor 06/II/2007 tanggal 26-01-2007 dan di dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 06/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-14 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung Nomor 03/II/2007 tanggal 26-01-2007 dan di dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 07/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-15 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Megamendung Nomor 05/II/2007 tanggal 26-01-2007 dan di dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 04/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-16 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Megamendung Nomor 08/II/2007 tanggal 26-01-2007 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 03/2007 tanggal 24-01-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-17 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 14/II/2007 tanggal 28-02-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-18 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 15/II/2007 tanggal 28-02-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-19 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung dan di catat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 13/II/2007 tanggal 28-02-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-20 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 71/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan di catat dalam buku oleh Kepala Desa

Halaman 48 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukaesmi No. 34/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-21 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 70/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaesmi No. 29/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-22 : - Foto kopi Surat Oper Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 75/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaesmi No. 28/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-23 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 78/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaesmi No. 31/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-24 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 73/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaesmi No. 33/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-25 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 74/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan oleh Kepala Desa Sukaesmi No. 30/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-26 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 77/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaesmi No. 35/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-27 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 1/I/2009 tanggal 05-01-2009 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaesmi No.

Halaman 49 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5/2006 tanggal 23-11-2006, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-28 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 76/VII/2007 tanggal 12-07-2007 dan oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 32/2007 tanggal 07-07-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-29 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No.62/VI/2007 tanggal 30-06-2007 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 27-06-2007 tanggal 30-06-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-30 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dicatat Camat Megamendung No. 6/VI/2007 tanggal 30-06-2007 dan dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No. 26-06-2007 tanggal 30-06-2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-31 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dari Endang ke Ir. Jeffri A.Suminto (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-32 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dari ITI kepada Jeffri A.Suminto (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-33 : - Foto kopi Surat Over Alih Garapan dari Baban Setiawan kepada Jeffri A.Suminto (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-34 : - Foto kopi Jawaban Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kab. Bogor) dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti P-35 : - Foto kopi Salinan Putusan Perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tanggal 09 September 2021 Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong (foto kopi sesuai dengan salinan resminya) ;
- Bukti P-36 : - Foto kopi Surat Tanda Terima Keberatan kepada Kantor BPN Kabupaten Bogor tanggal 17 September 2021 atas terbit SHGU No.294/Desa Sukaresmi

Halaman 50 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 4 Juli 2008 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (PERSERO) tanggal 13-09-2021, (foto kopi sesuai dengan cap basah) ;
- Bukti P-37 : - Foto kopi Surat Tanda Terima Penjelasan Upaya Hukum Gugatan atas nama Iwan Darmawan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang ditujukan kepada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (foto kopi sesuai dengan cap terimah asli);
- Bukti P-38 : - Foto kopi Surat Lokasi Tanah Garapan Penggugat I ((foto kopi sesuai dengan stempel basah);
- Bukti P-39 : - Foto kopi Surat Lokasi Tanah Garapan Penggugat II (foto kopi sesuai dengan stempel basah);
- Bukti P-40 : - Foto kopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3271055040 atas nama Iwan Gunawan Penggugat (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 56, kecuali bukti T- 38 ditunda dan sampai akhir persidangan tidak dijadikan bukti oleh kuasa Tergugat yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T-1 : - Foto kopi Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha 294/Sukaresmi atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII Tbk (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 2 : - Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56/HGU/BPN/2004-A-3 tanggal 23 Juni 2008, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 3 : - Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56/HGU/BPN/2004 tanggal 6 September 2004, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 4 : - Foto kopi Constateering Rapport No. 540-27-

Halaman 51 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONST-KWBPN-1996 tanggal 27 Desember 1996
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 5 : - Foto kopi Surat Bupati Bogor No. 593.4/272-Tapem tanggal 29 April 2000, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-6 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-824 tanggal 13 Mei 2004 , (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 7 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-17-2004 tanggal 6 Januari 2004 , (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T- 8 : - Foto kopi Surat Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 08/PHT/Dit.PPTP/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 9 : - Foto kopi Surat Risalah Pengolahan Data Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha bulan April 2003, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 10 : - Foto kopi Surat Risalah Pengolahan Data Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha bulan Mei 2004, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 11 : - Foto kopi Nota Dinas Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan No. 108/ND//VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2004 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 12 : - Foto kopi Nota Dinas dari Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah No. 7/ND/DPPHT/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 13 : - Foto kopi Nota Dinas dari Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan No. 92/ND/DI/VII/03 tanggal 30 Juli 2003, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 14 : - Foto kopi Nota Dinas dari Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah No. 248/ND/DII/VII/07 tanggal 20 Juli 2007, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 52 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 15 : - Foto kopi Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 12 Mei 2004 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 16 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-525 tanggal 8 Maret 2002, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 17 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-348 tanggal 15 Februari 2002, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 18 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-2497 tanggal 29 September 2002, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 19 : - Foto kopi Surat dari Deputi Bidang hak Atas tanah u.b. Direktur Pengurusan Hak-hak atas tanah No. 540.1-2402-DIII. Tanggal 10 Agustus 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 20 : - Foto kopi Berita Acara No. BA/GUM/79/VIII/2001 tanggal 6 Agustus 2001 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 21 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara (Persero) SB/D.III/2000/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 22 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Perkebunan Gunung Mas No. 44:8:EXT-281/V/2000 tanggal 22 Mei 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 23 : - Foto kopi Surat Bukit Jonggol No. 004/BJA/00 tanggal 5 April 2000, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 24 : - Foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 11 April 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 25 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-2189 tanggal 15 Januari 1998 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 26 : - Foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Desember 1997 (foto kopi

Halaman 53 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 27 : - sesuai dengan kopinya) ;
- Foto kopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12-VIII-Agraria/Kepala BPN No. 12-VIII-1997 tanggal 10 April 1997 April 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 28 : - Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-1893 tanggal 28 Juli 2000 , (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 29 : - Foto kopi laporan Penelitian Tanah Sebagian Perkebunan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 11 April 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 30 : - Foto kopi Surat Bupati Bogor No. 593.4/272-Tapem tanggal 29 April 2000, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 31 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-488 tanggal 20 Maret 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 32 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-1.673.42 tanggal 3 Agustus 1992 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 33 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-210 tanggal 21 April 1992 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 34 : - Foto kopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Perkebunan Gunung Mas terletak di Kabupaten DT.II Bogor tanggal 23 Februari 1999, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 35 : - Foto kopi Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan atas tanah HGU PT. Perkebunan XII (Persero) Perkebunan Gunung Mas tanggal 17 Juli 1993, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 36 : - Foto kopi Surat Deputi Bidang Hak-Hak Atas tanah u.b. Direktur Pengurusan Hak-hak Atas Tanah No. 540.1-576-DIII.1 tanggal 27 Februari 1998, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;

Halaman 54 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 37 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540-160/F/ tanggal 31 Maret 1997, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 38 : - Foto kopi Surat Lampiran Risalah Panitia B (ditunda dan sampai akhir persidangan tidak dijadikan bukti);
- Bukti T- 39 : - Foto kopi Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Barat Dinas Perkebunan No. 593.4/1812/Binus tanggal 31 Agustus 1998 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 40 : - Foto kopi Surat DPRD Propinsi Jawa Barat No. 162.6/374-Sat.DPRD tanggal 8 Maret 2002, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 41 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara (Persero) No. SB/D.III/34447/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 42 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara (Persero) No. SB/D.III/1452/IV/1999 tanggal 28 April 1999 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 43 : - Foto kopi Nota Dinas dari Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan No. 64/DIII/V/2002 tanggal 20 Mei 2002,(foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 44 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara (Persero) No. SB/D.III/III6/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 45 : - Foto kopi Surat Keterangan dari Pemkab Daerah Tingkat II Bogor Kecamatan Cisarua Desa Kopo No. 591.3/100/V/2000 tanggal 10 Mei 2000 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 46 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Perkebunan Gunung Mas No. 18:11:7-0006/1991, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 47 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Perkebunan Gunung Mas No. 18:11:7-1624/1991, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T- 48 : - Foto kopi Surat PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) No.6:3:2-3942/1990, (foto kopi sesuai

Halaman 55 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kopinya) ;
- Bukti T- 49 : - Foto kopi Surat Kuasa No. Sku/D.III/562/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 50 : - Foto kopi Surat Pernyataan No. SP/D.III/211/III/2005 tanggal 25 Februari 2005, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 51 : - Foto kopi Surat Pernyataan No. SP/D.III/207/III/2005 tanggal 25 Februari 2005 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 52 : - Foto kopi Surat Pernyataan No. SP/D.III/876/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 53 : - Foto kopi Surat Pernyataan No. SP/D.III/209/III/2005 tanggal 25 Februari 2005 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 54 : - Foto kopi Surat Pernyataan No. SP/D.III/208/III/2005 tanggal 25 Februari 2005 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 55 : - Foto kopi Surat Pernyataan No. SP/D.III/212/III/2005 tanggal 25 Februari 2005 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 56 : - Foto kopi Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 540- 1793 tanggal 28 Juli 2000, (foto kopi sesuai dengan stempel basah) ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II.Int -1 sampai dengan Bukti T.II.Int -107, yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Int-1 : - Foto kopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-2 : - Foto kopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor S.K.8/HGU/DA/73 tanggal 3 Februari 1973 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;

Halaman 56 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Int-3 : - Foto kopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 294/Sukaresmi tanggal 04 Juli 2008 yang berakhirnya sampai dengan 03-07-2033, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-4 : - Foto kopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LBP/105/I/2021/JABAR tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LBP/105/I/2021/JABAR tanggal 27 Januari 2021, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-5 : - Foto kopi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor B/1312/V/2021/Dit Reskrimsus tanggal 19 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-6 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Kebun Gunung Mas Nomor SB/GUM/168/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Teguran ke-III, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-7 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/I.1/6313/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Somasi Pertama dan Terakhir (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-8 : - Foto kopi Tanda Terima Surat PTPN VIII Nomor SB/I.1/6313/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Somasi Pertama dan Terakhir tanggal 24 Desember 2020, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-9 : - Foto kopi Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN2001 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-10 : - Foto kopi Undang-Undang RI Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-11 : - Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Belanda (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;

Halaman 57 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Int-12 : - Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-13 : - Foto kopi Surat Direksi PT .Perkebunan XII Nomor SB/AII/154/I/1996 tanggal 11 Januari 1996 Perihal Perpanjangan Hak Guna Usaha (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-14 : - Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan XII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII, menjadi Perusahaan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VIII, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-15 : - Foto kopi Constaterring Rapport Nomor 540-27-KONST-KWBPN-1996, , (foto kopi sesuai dengan kopinya);
- Bukti T.II Int-16 : - Foto kopi Peta Bidang Tanah Nomor 33 Tahun 2000, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Int-17 : - Foto kopi Surat Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 30/KB-DPRD/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 Perihal Laporan Hasil Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-18 : - Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-19 : - Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/BPN/2004-A-3 Perpanjangan Waktu Pendaftaran Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 September 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor

Halaman 58 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Barat (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-20 : - Foto kopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor B/290/XII/2021/Ditreskrimsus tanggal 15 Desember 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-21 : - Foto kopi Surat Bupati Bogor Nomor 593.4/272-Tb.pem tanggal 29 April 2000 perihal Dukungan Perpanjangan HGU Tanah Perkebunan PTPN VIII Gunung Mas, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-22 : - Foto kopi Surat Deputi Menteri Negara BUMN Nomor :S-02/DU-BUMN/2001 tanggal 12 Oktober 2001 perihal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-23 : - Foto kopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 525/405- Set.DPRD tanggal 18 Maret 2002 perihal Penjarahan Lahan Perkebunan di Gunung Mas Bogor, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-24 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/3993/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Permohonan Surat Keterangan untuk pembayaran BPHTB (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-25 : - Foto kopi Surat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor : 525/3014/BTNUS/2002, perihal perihal Surat Keterangan untuk pembayaran PBHTB, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-26 : - Foto kopi Surat Keterangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor 525/3015/BTNUS/2002 tanggal 28 Oktober 2002 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-27 : - Foto kopi Surat Bupati Nomor 973/234/-Pem-Um

Halaman 59 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Mei 2003 Perihal Surat Keterangan untuk pembayaran BPHTB, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-28 : - Foto kopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal diterima 6 Juni 2003 , (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-29 : - Foto kopi Surat Tanda Setoran tanggal 28 Oktober 2004, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-30 : - Foto kopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Cibinong Nomor : 318/WPJ.09/KB.0704/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-31 : - Foto kopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 25 Januari 2005 (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-32 : - Foto kopi Surat Pernyataan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) a.n. Ir. H.A. Halik MM., tanggal 12 Maret 2005 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-33 : - Foto kopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal diterima 5 Juni 2007 , (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Int-34 : -----
Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/2019/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 perihal Pembetulan Permohonan Pengurangan PBHTB (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Int-35 : -----
Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/2449/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 Perihal Pembetulan SSB BPHTB (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-36 : - Foto kopi Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) a.n. Ir.H.A.

Halaman 60 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halik MM., tanggal 23 Juli 2007(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-37 : - Foto kopi Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-271/MBU/2006 tanggal 5 Juli 2006 Perihal Pengurangan/Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi BUMN Perkebunan,(foto kopi sesuai dengan kopinya)
- Bukti T.II Int-38 : - Foto kopi Surat Menteri Keuangan Nomor : KEP-824/PJ.07/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T.II Int-39 : - Foto kopi Surat Bupati Bogor Nomor 330/511-POL PP tanggal 29 Oktober 2008 Perihal Penanganan Lahan Pasca Operasi Penertiban (foto kopi sesuai dengan kopinya)
- Bukti T.II Int-40 : -----
Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/3759/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Perihal Laporan Pembongkaran Bangunan Tanpa IMB di lahan HGU PTPN VIII Perkebunan Gunung Mas, (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T.II Int-41 : -----
Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/3883/XI/2008 tanggal 10 November 2008 Perihal Penanganan Lahan Pasca Operasi Penertiban Bangunan Ilegal/tanpa IMB (foto kopi sesuai dengan kopinya)
- Bukti T.II Int-42 : -----
Foto kopi Surat Manajemen Kebun Gunung Mas Nomor SB/GUM/565/XI/2008 tanggal 18 November 2008 Perihal Sosialisasi Sertipikat HGU dan Program Penghijauan, (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T.II Int-43 : -----

Halaman 61 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Surat Kementerian BUMN Nomor S-282/D4.MBU/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal Penanganan Lahan Pasca Operasi Penertiban Bangunan Ilegal/Tanpa IMB, (foto kopi sesuai dengan aslinya)

Bukti T.II Int-44

Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/86/I/2009 tanggal 13 Januari 2009, Perihal Penanganan Lahan Pasca Operasi Penertiban Bangunan Ilegal/Tanpa IMB, (foto kopi sesuai dengan aslinya)

Bukti T.II Int-45

Foto kopi Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 Tentang Penertiban Aset Tanah dan Bangunan (foto kopi sesuai dengan kopinya)

Bukti T.II Int-46

Foto kopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-2082/01-12/09/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Progres Penertiban Lahan Perkebunan PTPN VIII (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;

Bukti T.II Int-47

Foto kopi Surat Manajemen Kebun Gunung Mas Nomor SB/GUM/027/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Laporan Inventarisasi lahan HGU yang digarap pihak ketiga (foto kopi sesuai dengan aslinya)

Bukti T.II Int-48

Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.05/Kep.1086-prodi/2018 Tentang Tim Koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan Hutan Negara Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar Swasta di Jawa Barat (foto kopi sesuai dengan kopinya)

Halaman 62 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Int-49 : -----
Foto kopi Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-14/MBU/10/2021 Tentang Percepatan Program Sertifikasi dan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan BUMN (foto kopi sesuai dengan kopinya)
- Bukti T.II Int-50 : - Foto kopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor B/02/II/2022/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2022 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-51 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Gunung Mas Nomor ST/GUM/336/VI/2000 tanggal 22 Juni 2000 Perihal Teguran (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-52 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Gunung Mas Nomor ST/GUM/338/VI/2000 tanggal 22 Juni 2000 Perihal Teguran (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-53 : - Foto kopi Surat Pernyataan H. Zarkasih tanggal 13 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-54 : - Foto kopi Surat Perjanjian antara PTPN VIII dengan H. Zarkasih Nomor PRJ/I.1/745/III/2021 tanggal 13 Maret 2021, Tentang Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Lahan Tanpa Izin di HGU Kebuh Gedeh Mas PTPN VIII, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-55 : - Foto kopi Berita Acara Serah Terima Nomor BA/I.1/761/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-56 : - Foto kopi Permohonan Perdamaian Kedua Belah Pihak tanggal 25 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-57 : - Foto kopi Perdamaian Kedua Belah Pihak tanggal 26 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int-58 : - Foto kopi Surat Pernyataan Mr. Kong tanggal 10 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-59 : - Foto kopi Surat Perjanjian antara PTPN VIII dengan Kong Suksoon Nomor PRJ/I.1/739/III/2021 tanggal

Halaman 63 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Maret 2021 Tentang Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Lahan Tanap Izin di HGU Kebun Gedeh Mas PTPN VIII, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-60 : - Foto kopi Surat Permohonan Kerjasama tanggal 16 Maret 2021 dari Kong Suksoon, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-61 : - Foto kopi Berita Acara Serah Terima Nomor BA/I.1/776/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 62 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : B/280/STPL/VIII/99/Sek tanggal 27 Agustus 1999, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 63 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/291/STPL/IX/1999/SEK tanggal 4 September 1999, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 64 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/237/STPL/IX/1999/SEK tanggal 7 September 1999, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 65 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : B/334/STPL/X/1999/SEK tanggal 15 Oktober 1999, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 66 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : B/211/STPL/X/2000/SEK tanggal 5 Oktober 2000 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 67 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : B/34/STPL/III/2001/SEK tanggal 6 Februari 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 68 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : B/STPL/84/II/2001/RES BGR tanggal 23 Februari 2001, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 69 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/54/STPL/III/2001/SEK tanggal 10 Maret 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 64 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Int- 70 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :STPL/119/III/2001/RES BGR tanggal 28 Maret 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 71 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :STPL/120/III/2001/RES BGR tanggal 28 Maret 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 72 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/100/STPL/V/2001/SEK tanggal 9 Mei 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 73 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :STPL/202/VI/2001/RES BGR tanggal 8 Juni 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 74 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :STPL/212/VI/2001/RES BGR tanggal 14 Juni 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 75 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/206/STPL/IX/2001/SEK tanggal 13 September 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 76 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/225/STPL/X/2001/SEK tanggal 6 Oktober 2001, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 77 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/234/STPL/X/2001/SEK tanggal 18 Oktober 2001, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 78 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/261STPL/XI/2001/SEK tanggal 14 Nopember 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int-79 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/263/STPL/XI/2001/SEK tanggal 16 Nopember 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 80 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :B/373/STPL/XI/2001/SEK tanggal 24 Nopember 2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 81 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.

Halaman 65 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pol :B/290/STPL/XII/2001/SEK tanggal 3 Desember
2001, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 82 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :B/25/STPL/01/2002/SEK tanggal 31 januari
2002 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 83 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :B/172/STPL/VII/2002/SEK tanggal 24 Juli
2002 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 84 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :B/05/II/STPL/2003/SEKTOR tanggal 11 Januari
2003 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 85 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :B/16/STPL/III/2003/SEK tanggal 17 Maret
2003 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 86 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :B/35/STPL/III/2003/SEK tanggal 6 Maret 2003
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 87 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/118/B/VI/2005/Sektor tanggal 21 Juni
2005 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 88 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/175/III/2006/Sektor tanggal 13 Maret
2006 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 89 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/119/B/VI/2006/Sektor tanggal 22 Juni
2006 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 90 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/51.a/B/II/2006/Sektor tanggal 19
Februari 2007 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 91 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/639/VII/2008/Sektor tanggal 25 Juli 2008
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II Int- 92 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :LP/3985/B/IX/2008/RES BOGOR tanggal 11

Halaman 66 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Int- 93 : - September 2008 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/12.a/B/II/2009/Sektor MM tanggal 20
Januari 2009 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 94 : - Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.
Pol :STPL/55.a/B/II/2009/Sektor tanggal 28
Februari 2009 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 95 : - Foto kopi Surat BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa
Barat Nomor 540-2192 tanggal 15 Oktober 2002
Perihal Permohonan Keterangan (foto kopi sesuai
dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 96 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/870/III/
870/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 Perihal
Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Pendaftaran SK HGU PTPN VIII (Persero) (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 97 : - Foto kopi Minutes Of Meeting Antara Penggarap
Arca Domas dengan Kebun Gunung Mas PTPN
VIII tanggal 3 Oktober 2016, (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 98 : - Foto kopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor
Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor
819/32.AT.01.01/IV/2019 tanggal 25 April 2019
Perihal Permohonan Penjelasan Aspek Legalitas
Aset Lahan PTPN VIII yang akan dilepaskan
sebagai Kawasan Hutan Pengganti HGU PG Jati
Tujuh, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 99 : - Foto kopi Surat BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa
Barat Nomor AT.02.02/1915-32.500/XII/2020
Perihal Permohonan Penjelasan Atas Legal
Standing Aset Tetap PTPN VIII (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 100 : - Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Halaman 67 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 18 April 2017, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 101 : - Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 2 April 2018, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 102 : - Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 15 April 2019, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 103 : - Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 14 Mei 2020, (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 104 : - Foto kopi Surat BPN Nomor 540.1-576-DIII.1 tanggal 27 Februari 1998 Perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Nusantara VIII di Provinsi Jawa Barat (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;
- Bukti T.II Int- 105 : - Foto kopi Surat BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor 540-17-2004 tanggal 06 Januari 2004 Perihal Dukungan untuk dapat ditandatangani HGU klarifikasi pertama seluas 14.425, 4007 ha , (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 106 : - Foto kopi Surat PTPN VIII Nomor SB/D.III/2243/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 perihal Pendaftaran SK HGU PTP Nusantara VIII (Persero) Perkebunan Gunung Mas (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Int- 107 : - Foto kopi Surat Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Untuk Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha (foto kopi sesuai dengan kopinya) ;

Bahwa, sebagaimana permohonan dari Penggugat meminta pada Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini diadakan Pemeriksaan Setempat, maka atas permohonan tersebut Pengadilan telah melaksanakan Sidang Lokasi/Pemeriksaan Setempat, pada Hari Jum'at, Tanggal 14 Januari

Halaman 68 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Pukul 08.00 WIB, di lokasi terkait dengan objek sengketa untuk mempersingkat isi putusan ini merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **Asep Sudarjat**. Saksi fakta tersebut telah disumpah menurut agama (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Fakta bernama Asep Sudarjat:

Bahwa, saksi mengaku pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sukaresmi sejak Tahun 2007 sampai dengan 2013, ;

Bahwa, saksi membenarkan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sukaresmi pernah mencatat pernah terjadi over alih garapan ;

Bahwa, ketika saksi menerima alih Jabatan sebagai Kepala Desa Sukaresmi diantaranya menerima buku register over alih garapan beberapa diantaranya d atas nama Emi Salim, Encum, Enjang Junaedi dan Pak Endang sebagaimana disesuaikan dengan bukti Bukti P.8 overalih dari P.17, P.31, P.24.;

Bahwa, saksi mengetahui dulunya lahan itu milik PTPN hanya ketika menanda tangani over garapan HGUnya sudah habis sehingga lahan tersebut terlantarkan;

Bahwa, saksi mengatakan sejak Tahun 2007 pihak PTPN tidak pernah lagi melakukan penanaman;

Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak PTPN telah mengajukan perpanjangan SHGU;

Halaman 69 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mengatakan pada saat menjabat yang saksi ketahui ketika tanah itu digarap oleh warga tidak pernah ada yang keberatan dari pihak PTPN ;

Bahwa, saksi mengatakan ketika saksi mencatatkan di buku register tentang over alih garapan tujuannya hanya sipatnya adminitrasi saja bukan untuk melegalkan ;

Bahwa, saksi mengatakan tidak pernah melihat HGU milik PTPN sebelum maupun sesudahnya ;

Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah didatangi oleh petugas dari BPN atau pernah ada Surat Tugas baik mengenai pengukuran pengumuman atau menjadi Panitia terkait dengan SHGU milik PTPN ;

Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh pihak Taman Nasional Gunung Pangrango ;

Bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi fakta atau ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **Ahmad Sulaeman** dan **Dinni Saepul Hayat**. Saksi fakta tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Fakta bernama Ahmad Sulaeman ;

Bahwa, saksi mengatakan bekerja dahulu dikenal PTP XII sekarang menjadi PTPN XII sejak Tahun 1975 yang menjabat sebagai Sinder Apdeling seatar dengan Kepala Bagian menjabat sejak Tahun 1986 ;



Bahwa, saksi menerangkan pada Tahun 1986 itu masih merupakan tanaman produktif karena saksi pada saat itu ditugaskan sebagai pengendalian hama negative, selain ditanami juga ada Makam Jerman dan Rumah Karyawan ;

Bahwa, saksi mengatakan pada Tahun antara 1996- 1998 telah terjadi okupasi oleh pihak Penggarap dari pihak masyarakat yang tidak bertanggung Jawab ;

Bahwa, saksi menerangkan untuk mencegah okupasi pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak Kepala Desa tokoh masyarakat dengan melakukan sosialisasi Dari awal dilaksanakan, konsinir, malam untuk pengamanan aset daripada perusahaan, juga ada pendekatan kepada lingkungan setempat itu selalu dilakukan. Saya sendiri yang melakukannya waktu updaering, kalau hari jumat juga dipersiapkan untuk melakukan pengamanan;

Bahwa saksi menerangkan tanah itu bukan diterlantarkan akan tetapi diistirahatkan untuk meningkatkan unsurnya akan tetapi kesini-kesini oknum-oknum masyarakat banyak yang mengokupasi. Itu sebetulnya kepada Perusahaan itu di garap dulu yang waktunya tidak ditentukan ;

Bahwa, saksi mengetahui ada Tim Pengukuran dari BPN hanya saksi tidak ikut Tim tersebut hanya mandor pernah mendengar sekitar Tahun 2000;

Bahwa saksi ditugaskan di Blok Archa sekitar 3 Bulan dan dipindahkan kembali ke kantor tanaman di Gunung Mas, Bagian proteksi, itu bila terjadi serangan hama, saya sendiri yang menangani, ;



Bahwa saksi menerangkan di Blok Arca luasnya terkait dengan objek sengketa kurang lebih 118 Hektar termasuk makam Jerman, dulu luasnya 120 Hektar ;

Bahwa, saksi menerangkan ketika terjadi adanya okupasi pihaknya telah melaporkan kepada Pimpinan dan adanya laporan-laporan kepada pihak kepolisian ;

Saksi Fakta bernama Dinni Saepul Hayat ;

Bahwa, saksi mengatakan Saya bekerja sejak 1996-1999. tahun 1996, saya bekerja sebagai Asisten Kepala pabrik dan 1997-1999 sebagai Kepala Adeling Cikopo Selatan II, Blok Babakan Lemah Neundet, Blok Cidokong, dan Blok Arca ;

Bahwa, saksi mengatakan dilokasi situ ada Makam Jerman yang berbatasan langsung dengan pohon kina, sebelum saya kesitu saya mendengar ada report terbit kemudian ada pengukuran dari panitia B, saya lupa-lupa ada 12-16 orang disitu, saya mandor besar untuk wilayah babakan lemah Neundeut, Blok Cidokong, dan Blok Arca ;

- Bahwa, saksi membenarkan adanya penjarahan okupasi atas lahan di lokasi terkait dengan objek sengketa ini saksi hanya berupaya mencegah untuk tidak anarkis;

Bahwa, saksi mengetahui pernah terjadi adanya pengukuran di lahan itu sekitar antara Tahun 1996, ditugaskan pindah ke PTPN Gunung Mas dengan Surat Keputusan Asisten Kepala Pabrik, di dalam pelaksanaannya tahun 1997 ada kekosongan Pejabat , maka saya ditugaskan disitu;

Bahwa, saksi pada saat ada dilakukan konstratering report apakah anda ikut di dalamnya, tidak;



Bahwa, saksi tau apakah Blok Babakan semua masuk Cikopo selatan II perkebunan Gunung Mas, kalau Blok Babakan luasnya berapa, tidak tau 22-26;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 24 Februari 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 2 maret 2022 tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat juga mengenai eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio
2. Eksepsi tentang Kewenangan mengadili
3. Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa

Halaman 73 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan eksepsi tentang Gugatan Daluarsa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa sengketa Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pihak yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat, serta sengketanya timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T.II.Int-3) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat, dalam kapasitasnya selaku pejabat di lingkungan eksekutif, memiliki acuan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret mengenai penerbitan Hak Guna Usaha, yang bersifat individual yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, dan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun, sehingga telah menimbulkan akibat hukum baik bagi Tergugat II Intervensi maupun Penggugat oleh karena itu, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1

Halaman 74 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. bahwa Penggugat ialah IWAN DARMAWAN, merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

c. bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, diketahui *objektum litis* sengketa *a quo* mengenai pengujian KTUN tentang penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, yang menimbulkan permasalahan hukum dari segi peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 75 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-35 yaitu putusan nomor 140/PDT.G/2021/PN.Cbi tanggal 9 September 2021, dimana didalam pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 49 alinea pertama yang pada prinsipnya mempertimbangkan bahwa permasalahan diterbitkannya Hak Guna Usaha Nomor 294, tanggal 4 Juli 2008, bukan merupakan KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI, melainkan KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, pertimbangan tersebut berdasarkan pembuktian dalil-dalil eksepsi yang diajukan salah satunya oleh Tergugat a quo. Dimana didalam amar putusan tersebut salah satunya menyatakan bahwa sengketa tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong (Vide bukti P-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio yang pada prinsipnya merupakan eksepsi berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Minimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti T-1 Dan bukti T.II.Int-3) berisi Tentang hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, dimana Hak tersebut terbit diatas tanah yang sedang dikuasai serta di garap oleh Penggugat (*vide* bukti P-1 s/d bukti P-38 serta *vide* berita acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Januari 2022), sehingga dengan adanya objek sengketa tersebut Penggugat sangatlah dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi mengajukan hak atas tanahnya tersebut kepada Tergugat, oleh karena itu, telah nyata

Halaman 76 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio, atau eksepsi mengenai kepentingan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Gugatan Daluarsa dimana eksepsi ini berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan serta berkaitan dengan upaya administratif, dengan pertimbangan hukum dibawah ini :

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan peraturan terkait dengan upaya administratif sebagai berikut :

1. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Pasal 55 :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

pasal 75 :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding*

Halaman 77 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



(3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*

- a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
- b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

3. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 76 :

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

(4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative.*

4. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

Halaman 78 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administrasi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 sebagai berikut ;

Pasal 3

- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam

Halaman 79 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;*

Pasal 5

a. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

b. Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti surat, Keterangan saksi dan Keterangan Para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan terkait dengan tenggang waktu sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No.294/Sukaresmi, terbit tanggal 4 Juli 2008, surat ukur nomor : 12/Sukaresmi/2008, tertanggal 2 Juli 2008, seluas 1.187.830 M² atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), (Vide bukti T-1 dan T.II.Int-3);
- 2.** Bahwa Penggugat mengetahui Objek Segketa pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu berdasarkan pada surat jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam perkara No. 140/PDT.G/2021/PN.Cbi;
- 3.** Bahwa berdasarkan putusan nomor 140/PDT.G/2021/PN.Cbi tanggal 9 September 2021, dimana didalam pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 49 alinea pertama yang pada prinsipnya mempertimbangkan bahwa permasalahan diterbitkannya Hak Guna Usaha Nomor 294, tanggal 4 Juli 2008, bukan merupakan KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI, melainkan KEWENANGAN

Halaman 80 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, pertimbangan tersebut berdasarkan pembuktian dalil-dalil eksepsi yang diajukan salah satunya oleh Tergugat a quo. Dimana didalam amar putusan tersebut salah satunya menyatakan bahwa sengketa tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong (Vide bukti P-35);

4. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa secara tertulis, tanggal 13 September 2021, (vide bukti P-36);

5. Bahwa keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, sampai gugatan Penggugat diajukan;

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara a quo pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan terkait dengan Objek sengketa, diketahui tidak ada pengaturan yang bersifat khusus mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim mendasarkan pada pengaturan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa adalah pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu berdasarkan pada surat jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam perkara No. 140/PDT.G/2021/PN.Cbi, dan berdasarkan putusan nomor 140/PDT.G/2021/PN.Cbi tanggal 9 September 2021, Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat, pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat menjawab keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa awal penghitungan mulainya tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu pada tanggal 28 September 2021, setelah 10 hari kerja, tidak dijawabnya upaya

Halaman 81 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang diajukan oleh yang bersangkutan, yaitu terhitung hari kerja sejak diajukannya Upaya Administrasi pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo pada tanggal 12 Oktober 2021, serta saat Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa yaitu tanggal 29 Juli 2021, juga mengenai putusan perdata nomor 140/Pdt.G/PN.Cbi pada tanggal 9 September 2021, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengajuan gugatan oleh Pengugat masih dalam 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, maupun sejak setelah 10 (sepuluh) hari (hari kerja) tengang waktu menjawab keberatan oleh Tergugat, , maka berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018, pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja, setelah Penggugat menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi tentang Gugatan Daluarsa, haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa tolak ukur mengenai Gugatan Penggugat jelas atau tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*

Halaman 82 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai eksepsi di atas yang menyatakan tidak diterimanya seluruh eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intevensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini :

DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* ialah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaesmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaesmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (*vide* bukti T-1 dan bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil bantahan-nya, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti, baik surat/tertulis maupun saksi,

Halaman 83 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum terhadap objek sengketa dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum terhadap objek sengketa dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan Sertipikat objek sengketa, apakah telah sesuai atau sebaliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek Wewenang (*bevoegheid*), Prosedur, dan Substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek wewenang, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan permasalahan hukum, "Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha

Halaman 84 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini, alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai wewenang Tergugat yaitu: "Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat objek sengketa atau tidak? Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae* dan tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid rationae loci*));

Menimbang, bahwa terhadap wewenang Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang*

Halaman 85 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

- Pasal 19 ayat (1): *Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- Pasal 5: *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*
- Pasal 6 ayat (1): *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 92 ayat (1) menyatakan: *“penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;*

Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 6 September 2004, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004-A-3, Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 86 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 September 2004 Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 23 Juni 2008 (vide bukti T-2 dan T-3), yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penerbitan Sertipikat objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat *In casu*) sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Tergugat berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan ditinjau dari segi tempat/wilayah kekuasaan Tergugat (*bevoegdheid rationae loci*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama berdasarkan Bukti T-4 s/d T-11, berupa *Constatering Rapport*, Surat Bupati Bogor, Surat Kanwil BPN Jawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Risalah Pengolahan Data Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat objek sengketa terletak di Wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pada saat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi waktu (*bevoegdheid rationae temporis*) dan segi wilayah kekuasaan jabatannya (*bevoegdheid rationae loci*) sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah terbukti kebenarannya bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa;

2. Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak antara lain:

Halaman 87 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar penerbitan sertipikat objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 6 September 2004 (vide bukti T-2);
2. Bahwa surat T-2 tersebut diperpanjang jangka waktunya melalui surat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004-A-3, Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 6 September 2004 Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 23 Juni 2008 (vide buki T-3);
3. Bahwa terungkap fakta terdapat permasalahan di atas tanah lokasi objek sengketa terkait dengan perpanjangan sertipikat objek sengketa dan seluruh data penyelesaiannya termuat dalam bukti T-4 s/d T-56;
4. Bahwa semula Penguasaan Lokasi oleh Tergugat **hanya** didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Februari 1973 Nomor : SK.8/HGU/DA/73;
5. Bahwa tidak pernah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
6. Bahwa semula berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Februari 1973 Nomor : SK.8/HGU/DA/73, luas tanah yang diberikan adalah \pm 2.556,4414 Ha;
7. Bahwa kemudian diterbitkan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12-VIII-1997, Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Perkebunan Gunung Mas, Pasir Nangka, Dan Rongga/Montaya Di Kabupaten Bogor, Cianjur, Dan Bandung, Propinsi Jawa Barat, Tanggal 10 April 1997 (vide bukti T-27);
8. Bahwa terhadap permasalahan luas tanah tersebut telah diputuskan terjadi pengurangan luas yaitu :
 - a. Yayasan Al-Latief seluas 93,9380 Ha
 - b. PT. Nawaetu seluas 6,06 Ha

Halaman 88 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



- c. PT. Bukit Jonggol Asri seluas 703, 012 Ha
- d. Jalan Raya Puncak seluas 9,5 Ha

Sisa tanah yang akan diterbitkan HGU nya adalah 1.623,1869 Ha

9. Bahwa Objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (*vide* bukti T-1 dan bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah Penggarap diatas Tanah Negara eks Perkebunan Afdeling Cikopo Selatan seluas 368.824 m² (36.8 Ha), yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diperoleh dari Jeffri A. Suminto tahun 2016. Objek sengketa aquo telah digarap oleh Penggugat dan penggarap awal dimulai sejak tahun 1974 dengan daftar penggarap asal dan dioper garap kepada Jeffri A. Suminto dan terakhir Iwan Darmawan;

Menimbang, bahwa dasar penguasaan dan kepemilikan Penggugat adalah Surat Keterangan Oper Alih Garapan tanggal 9 Maret 2016 tentang Perjanjian oper alih garapan seluas ± 30 Hektar yang terletak di Blok Arca Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap dasar kepemilikan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti dipersidangan antara lain :

1. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Komar kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung dan dicatat dalam buku oleh Kepala Desa Sukaresmi No.18/2007 Tgl 23 April 2007 (*vide* bukti P-2);
2. Surat Pernyataan Penggarap (Komar), tgl 4 April 2007 (*menggarap sejak tahun 1997*), dicatat oleh Kades Sukaresmi dan Camat Megamendung (*vide* bukti P-3);
3. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Udin kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaresmi No17/2007 Tgl 04-04-2007 (*vide* bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Penggarap (Udin) tgl 4 April 2007, ttd/Cap Camat dan Dicatat dlm buku No.17/2007 tgl.4 April 2007 Kades Sukaesmi (vide bukti P-6);
5. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Ujang Jaenudin kepada Jeffri Sumintodi catat dlm buku Camat Megamendung No.79/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.36/2007 Tgl 12-07-2007 (vide bukti P-8);
6. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.02/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.08/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-9);
7. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.01/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.09/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-10);
8. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.04/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.02/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-11);
9. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.07/II/2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.05/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-12);
10. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Mega mendung No.06/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.06/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-13);
11. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.03/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.07/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-14);
12. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.08/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN

Halaman 90 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.03/2007 Tgl 24-01-2007
(vide bukti P-15);

13. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.05/II/2007 tgl 26-01-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.04/2007 Tgl 24-01-2007 (vide bukti P-16);

14. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.14/II/2007 Tgl 28-02-2007 (vide P-17);

15. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.15/II/2007 Tgl 28-02-2007 (vide bukti P-18);

16. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.13/II/2007 Tgl 28-02-2007 (vide bukti P-19);

17. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.71/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.34/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-20);

18. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Edi Salim kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.70/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.29/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-21);

19. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Ajud kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.75/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.28/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-22);

20. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Ajud kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.78/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.31/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-23);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Jujum kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.73/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.33/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-24);
22. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Sarif kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.74/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.30/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-25);
23. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Hasan kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.77/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.35/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-26);
24. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Tito Hiandarko kepada Ir. Jepri Suminto di catat Camat Megamendung No.1/I/2009 tgl 05-01-2009 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.5/2006 Tgl 23-11-2006 (vide bukti P-27);
25. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Kukun kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.76/VII/2007 tgl 12-07-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Ds Sukaesmi No.32/2007 Tgl 07-07-2007 (vide bukti P-28);
26. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Endang kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.62/VI/2007 tgl 30-06-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Sukaesmi No.27-06-2007 Tgl 30-06-2007 (vide bukti P-29);
27. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Endang kepada Jeffri Suminto di catat Camat Megamendung No.6/VI/2007 tgl 30-06-2007 DAN dicatat dalam buku oleh Kades Sukaesmi No.26-06-2007 Tgl 30-06-2007 (vide bukti P-30);
28. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Endang kepada Jeffri Suminto tanggal 11-11-2014 disaksikan oleh Jujum Junaidi dan Iwan Darmawan, SE (vide bukti P-31);

Halaman 92 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Nyonya Iti kepada Jeffri Suminto tanggal 27-11-2014 disaksikan oleh Asep (vide bukti P-32);

30. Oper Alih Garapan (OAG) atas nama Baban Setiawan kepada Ir. Jeffri A. Suminto tanggal 1-1-2014 disaksikan Yaman dan Jujum (vide bukti P-33);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil Jawaban, Duplik dan Bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan mengakui bahwa sebelum Sertipikat objek sengketa terbit, dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Februari 1973 Nomor : SK.8/HGU/DA/73;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan pada tahun 1973, maka aturan hukum yang berlaku dan menjadi acuan pada saat itu adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun pasal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:

Pasal 19

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut ;



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961:

Pasal 10

(1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri;

(2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah;

(3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 6 September 2004 (vide bukti T-2), terungkap fakta yang tidak terbantahkan yaitu tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha berstatus tanah negara;

Menimbang, bahwa alasan mengapa tanah tersebut berstatus tanah negara adalah oleh karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Februari 1973 Nomor : SK.8/HGU/DA/73 adalah Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, bukanlah dasar kepemilikan hak guna usaha oleh karena di dalam Surat Keputusan tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Penerima Hak (Tergugat II Intervensi) **namun tidak dilaksanakan** (salah satunya adalah mendaftarkan haknya), sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Nomor : SK.8/HGU/DA/73 tidak pernah ditindak lanjuti dengan pendaftaran sehingga mengakibatkan tidak adanya pendaftaran hak yang berujung pada Penerbitaan Buku Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah tersebut sejak tahun 1973 secara hukum harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak ada hak yang melekat di atasnya atau dengan kata lain status lokasi tanah tersebut adalah tanah negara;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana uraian fakta kepemilikan Penggugat yang diperoleh dari Oper Alih Garapan menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum oleh karena status tanah pada saat dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat adalah tanah negara dan tidak ada hak yang melekat di atas tanah tersebut pada saat itu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah Sertipikat objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 dan menemukan fakta yang tidak terbantahkan dan diakui oleh para pihak yang bersengketa bahwasanya lokasi tanah yang disengketakan terletak di **Blok Arca**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Ukur Nomor 12/Sukaresmi/ 2008 serta Peta Bidang Tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, fakta yang tidak terbantahkan bahwa luas semula lokasi tanah sertipikat objek sengketa yang seluruhnya terletak pada Blok Arca adalah 1.243.945 m² (\pm 124 Ha), kemudian dengan terbitnya objek sengketa menjadi 1.187.830 m² (\pm 118 Ha) (vide bukti T.II Int-3 dan T.II Int-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Sulaeman yang menerangkan bahwa Blok Arca semula luasnya adalah \pm 122 Ha berkurang menjadi \pm 118 Ha (vide Berita Acara persidangan tanggal 3 Februari 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka fakta hukum yang tidak terbantahkan lokasi sertipikat objek sengketa seluruhnya terletak di Blok Arca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang termasuk dalam warkah penerbitan sertipikat objek sengketa dan menemukan dahulu adanya permasalahan-permasalahan terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam Contateering Rapport Nomor : 540-27-KONST-KWBPN-1996, Tanggal 27-12-1996, ditemukan fakta bahwa diatas tanah yang diukur terdapat areal seluas \pm 1.100 Ha dialokasikan untuk areal

Halaman 95 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti kehutanan Jonggol dan seluas 80 Ha yang dikuasai oleh Yayasan A Latief (vide bukti T-4 = T.II Int-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara persuratan sejak tahun 1996 sampai dengan dan hal tersebut tertuang dalam warkah penerbitan sertipikat objek sengketa (vide bukti T-4 s/d T-42);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi konsiderans "Menimbang" pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 6 September 2004 (vide bukti T-2), terungkap fakta setelah seluruh upaya penyelesaian permasalahan luas tanah, maka akhirnya diputuskan bahwa terhadap permasalahan luas tanah tersebut telah diputuskan terjadi pengurangan luas yaitu Yayasan Al-Latief (seluas 93,9380 Ha), PT. Nawaetu (seluas 6,06 Ha), PT. Bukit Jonggol Asri (seluas 703, 012 Ha), Jalan Raya Puncak (seluas 9,5 Ha), Sisa tanah yang akan diterbitkan HGU nya adalah 1.623,1869 Ha, sebagaimana Peta Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2000 Nomor 33/2000 seluas 124,3945 Ha dan revisi peta bidang tanah tanggal 7 Maret 2002 Nomor 126/1998 seluas 1.498,7924 Ha;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Peta Bidang Tanah tanggal 21 Desember 2000 Nomor 33/2000 seluas 124,3945 Ha, keseluruhannya adalah terletak di Blok Arca (vide bukti T.II Intervensi 16) yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) (vide bukti T-1 dan bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mencermati kronologis hukum terkait pelepasan areal kepada PT. Bukit Jonggol Abadi (BJA) seluas 703,012 Ha dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12-VIII-1997 Tentang Pemberian Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Perkebunan Gunung Mas, Pasir

Halaman 96 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, Dan Rongga/Montaya Di Kabupaten Bogor, Cianjur, Dan Bandung Propinsi Jawa Barat, Tanggal 10 April 1997 yang pada intinya memberikan ijin pelepasan hak kepada Tergugat II Intervensi atas tanah Perkebunan Gunung Mas seluas \pm 703 Ha kepada PT. Bukit Jonggol Abadi (BJA) (vide bukti T-27);

Menimbang, bahwa terhadap rincian terakhir dari luasan \pm 703 Ha yang dilepaskan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut (vide bukti T-22) :

Semula :

Blok Mandalawangi : 531,4200 Ha

Blok Balakembang : 171,6200 Ha

Total : 703,0400 Ha

Perubahan pertama 1998:

Blok Mandalawangi : 508,0217 Ha

Blok Balekembang : 67,3093 Ha

Blok Arca : 127,7090 Ha

Total : 703,0400 Ha

Perubahan terakhir yang dikabulkan dan menjadi luasan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 6 September 2004 (vide bukti T-2 dan T-3) rinciannya adalah :

Blok Mandalawangi : 475,0000 Ha

Blok Balekembang : 100,3310 Ha

Blok Arca : 127,7090 Ha

Total : 703,0400 Ha

Menimbang, bahwa apabila mencermati dari luasan \pm 703 Ha yang dilepaskan oleh Tergugat termasuk didalamnya Blok Arca seluas 127, 7090 Ha.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peta bidang dan surat ukur sertipikat objek sengketa, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan lokasi sertipikat objek sengketa merupakan keseluruhan Blok Arca;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek

Halaman 97 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar landasan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap lokasi tanah sertipikat objek sengketa tidak diperkenankan diberikan dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh karena faktanya secara hukum lokasi Blok Arca tersebut telah dilepaskan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa tidak mendasarkan kepada Pemberian Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah meskipun hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 56/HGU/BPN/2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Tertanggal 6 September 2004, sehingga penerbitan Sertipikat objek sengketa tidak mendasarkan pada data fisik dan data yuridis yang seharusnya sehingga tindakan tersebut nyata-nyata tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai substansi penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 yang menentukan bahwa: *Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka*, yang dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan bahwa: *b) Asas aman yaitu dalam pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah tidak cermat dan tidak mendasarkan pada data fisik dan data yuridis tanah yang seharusnya atau tidak sesuai dengan keadaan senyatanya, maka terbukti Tergugat tidak teliti dan tidak cermat sehingga hasil pendaftaran tanah sertipikat objek sengketa tidak berdasarkan dan tidak memberikan kepastian hukum sebagai-mana tujuan pendaftaran tanah itu

Halaman 98 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat juga sekaligus terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan asas kepastian hukum yang menghendaki Badan/Pejabat Tata Usaha Negara teliti dan memperhatikan kepentingan pihak lain yang terkait dalam penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti baik dari aspek prosedural maupun aspek substansi penerbitan Sertipikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berdasarkan Pasal 110 *Juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 99 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 294/Sukaresmi terbit tanggal 4 Juli 2008, Surat Ukur Nomor :12/Sukaresmi/2008 tertanggal 2 Juli 2008 seluas 1.187.830 M² (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.733.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 100 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan YUSTAN ABHITOYIB, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DADAN SUHERLAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

YUSTAN ABITHOYIB S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DADAN SUHERLAN, S.H.

Halaman 101 dari 102 halaman / Putusan Nomor: 114/G/2021/PTUN.BDG.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	350.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	105.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	11.178000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Leges	:	Rp.	10.000,-
8.	Meterai Penetapan	:	Rp.	10.000,-
9.	Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp.11.733.000,-

(sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)